





YAYASAN PANGUDI LUHUR  
**SMP PL DOMENICO SAVIO**  
Jalan dr. Sutomo 6 Telepon (024) 8315609 Fax (024) 8412441 SEMARANG  
Website : [www.domsav.pangudiluhur.org](http://www.domsav.pangudiluhur.org)  
e-mail : [domsav@pangudiluhur.org](mailto:domsav@pangudiluhur.org)



## SURAT KETERANGAN

Nomor : 467/SMP.DS/D.2/XII/2016

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala SMP PL Domenico Savio menerangkan bahwa,

Nama : Tya Pericawati Hutagalung  
NIM : 13.20.0072  
Perguruan Tinggi : UNIKA Soegijapranata  
Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Telah melaksanakan penelitian sebagai berikut :

Judul Penelitian : Pembudayaan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di SMP PL Domenico Savio Semarang  
Lokasi : SMP PL Domenico Savio  
Waktu penelitian : 30 November – 16 Desember 2016

Demikian surat keterangan dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 16 Desember 2016

Kepala Sekolah



Albertus Suwanto, FIC, M.Pd.



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Pemuda No. 175 Semarang Telp. 3584045 Hunting: 3584077 Pws. 2601,2602,2603,2604,2605,2606 Fax. 3584045

**SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET**

Nomor : 070/1640/XI/2016


- I. DASAR
1. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Semarang Nomor 15 tahun 2008, Tanggal 7 Nopember 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang.
  2. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2008 Tanggal 24 Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang.
- II. MEMBACA : Surat dari Ketua Progdil Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi UNIKA Soegijapranata  
Nomor : 249/B.7.3/FHK/XI/2016  
Tanggal : 22 November 2016
- III. Pada Prinsipnya kami tidak keberatan / dapat menerima atas pelaksanaan penelitian / survey di Kota Semarang.
- IV. Yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : Tya Pancawati Hutagalung
  2. Kebangsaan : Indonesia
  3. Alamat : Jl. Mahkal No. 178 Sentani, Rt. 004/007, Kel. Hinekombe, Kec. Sentani, Kab. Jayapura, Papua.
  4. Pekerjaan : Mahasiswa
  5. Penanggung jawab : Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum.
  6. Judul Penelitian : "Pembudayaan PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan di SMP Pl. Domenico Savio Semarang"
  7. Lokasi : Kota Semarang

**V. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:**

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat/Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.

2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah Politik dan atau Agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
3. Surat rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
4. Setelah survey / riset selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang
- V. Surat rekomendasi penelitian / riset ini berlaku dari Tanggal 24 November 2016 s/d 24 Mei 2017
- VII. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 24 November 2016  
A.n Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Semarang  
Sekretaris

  
*[Signature]*  
**Drs. R. DJATI PRIJONO, MSi**  
Pembina Tk. I  
NIR 19610214 198603 1 009



**TATA TERTIB PESERTA DIDIK  
SMP PL DOMENICO SAVIO SEMARANG**

**A. Kewajiban Peserta Didik**

1. Peserta didik wajib hadir di sekolah paling lambat 5 menit sebelum bel tanda masuk berbunyi.  
Kegiatan pembelajaran diatur sebagai berikut :
  - a. Kelas VII dan kelas IX, bel tanda masuk dibunyikan pukul 06.25, diawali dengan doa pembukaan bersama, dilanjutkan pelajaran pertama.
  - b. Kelas VIII, bel tanda masuk dibunyikan pukul 08.05, diawali dengan doa pembukaan bersama, dilanjutkan pelajaran pertama.
  - c. Khusus hari Sabtu, kelas 7, 8 dan 9 KBM mulai pukul 06.25.
  - d. Jadwal kegiatan ekstra diatur dengan jadwal tersendiri.
2. Peserta didik yang datang terlambat wajib meminta izin kepada Kepala Sekolah atau yang mewakili (Wakil Kepala Sekolah/Guru BK) sebelum masuk kelas.
3. Peserta didik yang berhalangan hadir mengikuti pelajaran harus ada keterangan yang jelas (Surat Izin) dari orang tua atau wali pada hari itu juga.
4. Peserta didik wajib menjunjung tinggi nilai kesopanan serta hormat kepada semua guru, karyawan dan semua teman.
5. Peserta didik bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas dan lingkungan sekolah.
6. Peserta didik wajib berpakaian rapi, pantas, sopan dan bersih.
7. Peserta didik wajib mengatur rambutnya dengan rapi. Batas panjang rambut putra diatur oleh sekolah.
8. Peserta didik yang bersepeda, setelah memasuki halaman sekolah wajib turun dari sepeda, kemudian mengatur dengan rapi dan menguncinya di tempat parkir sepeda.
9. Ketua kelas wajib melaporkan kepada Wakasek Kurikulum bila ada guru yang bernalangan hadir dan kelas belum diberi tugas.
10. Peserta didik wajib menjaga ketenangan dan ketertiban kelas.
11. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan ekstra kurikuler sesuai dengan jenjangnya.
12. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan ekstra kurikuler pilihan sesuai ketentuan.
13. Peserta didik wajib melaksanakan tugas piket kelas sesuai jadwal.
14. Setiap selesai istirahat, sebelum masuk kelas peserta didik wajib berbaris rapi dan tertib.
15. Peserta didik wajib mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pembelajaran.
16. Peserta didik wajib memakai kaos selama melakukan aktivitas olah raga.
17. Peserta didik wajib membayar uang sekolah dan uang kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
18. Peserta didik wajib menjaga nama baik sekolah dimanapun berada.
19. Peserta didik wajib menjaga dan memelihara semua fasilitas sekolah.
20. Pengurus OSIS dan MPK menjadi contoh teladan bagi siswa lainnya, serta berperan aktif dalam segala kegiatan sekolah.

### B. Larangan

1. Pada jam sekolah peserta didik tidak diperbolehkan menerima tamu baik orang tua maupun teman, kenalan tanpa izin dari Kepala Sekolah atau yang mewakil (Wakil Kepala Sekolah/ Guru BK).
2. Pada jam sekolah peserta didik tidak diperbolehkan keluar dari lingkungan kampus sekolah tanpa izin dari Kepala Sekolah atau yang mewakil (Wakil Kepala Sekolah/ Guru BK).
3. Pada jam istirahat peserta didik dilarang berada di dalam kelas, kecuali regu piket kelas.
4. Peserta didik dilarang keras membawa dan menggunakan barang-barang terlarang (rokok, minuman keras, narkoba, ganja, senjata tajam, benda benda yang mengandung unsur pornografi, komik, permen karet, tip ex, cat rambut warna-warni, hand phone dan alat-alat elektronika lain) serta yang tidak ada hubungannya dengan proses pembelajaran.
5. Peserta didik dilarang membawa kendaraan bermotor ke sekolah.
6. Peserta didik tidak diperbolehkan bermain sepak bola di lingkungan sekolah.
7. Halaman depan sekolah tidak diperbolehkan untuk kegiatan olah raga.
8. Peserta didik dilarang berpacaran di lingkungan sekolah.
9. Peserta didik dilarang menyontek/melakukan kecurangan dalam ulangan maupun tugas.
10. Peserta didik dilarang merusak fasilitas sekolah.

### C. Pemakaian Seragam

Penggunaan seragam diatur sebagai berikut :

1. **Hari Senin - Selasa** : seragam OSIS dengan lencana/pin (Siswa putri wajib mengenakan kaus dalam)
2. **Hari Rabu - Kamis** : seragam khusus YPL ( Batik ), dengan lencana/pin.
3. **Hari Jumat - Sabtu** : seragam khusus SMP PL Domenico Savio ( Batik )
4. Setiap hari siswa berseragam sepatu hitam dan berkaos kaki putih beridentitas sekolah dengan panjang kaos kaki sesuai dengan ketentuan.
5. Baju selalu dimasukkan dengan rapi dengan ikat pinggang terlihat. Ikat pinggang yang digunakan adalah yang berlogo SMP PL Domenico Savio.

### D. Ketentuan Lain

1. Sekolah tidak memberi izin atau dispensasi untuk kegiatan luar sekolah yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan sekolah, kecuali ada rekomendasi dari pihak/ lembaga penyelenggara dan ada pertimbangan khusus dari sekolah (Kepala sekolah) serta dikonfirmasi maksimal satu hari sebelumnya.
2. Kehilangan atau kerusakan barang, atau uang milik peserta didik, menjadi tanggung jawab peserta didik.
3. Peserta didik yang melakukan perbuatan tercela di sekolah atau di masyarakat, dikenakan tindakan tegas dari sekolah.
4. *Hot spot* area hanya digunakan untuk media pembelajaran.
5. *Lea top* hanya dipergunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran.
6. Gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif.
7. Peserta didik yang tidak masuk sekolah **tanpa keterangan/tanpa izin** tidak berhak mendapatkan susulan ulangan formatif, sumatif, remedial dan ulangan perbaikan serta mengerjakan tugas-tugas dan mendapatkan nilai (n) pada mata pelajaran yang diujikan pada hari-hari siswa tidak masuk tersebut.



### E. Konsekuensi bagi Pelanggar Tata Tertib

1. Peringatan lisan.
2. Peringatan secara tertulis dengan tembusan kepada orang tua/ wali.
3. Pemberian sanksi.
4. Refleksi untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan tingkat pelanggaran.
5. Pemutusan hubungan studi.

### F. Pembinaan

1. Setiap pelanggaran langsung mendapat pembinaan dari guru/karyawan yang bersangkutan, dan diinformasikan kepada wali kelas.
2. Jumlah catatan pelanggaran dan tindak lanjut pembinaan
  - a. 1 - 10 : Guru dan Wali Kelas
  - b. 11 - 15 : Guru BK disertai SP I
  - c. 16 - 20 : Wakasek Kesiswaan disertai SP II
  - d.  $\geq 21$  : Kepala Sekolah disertai SP III dan refleksi
3. Jumlah catatan pelanggaran dihitung berdasarkan rekap pelanggaran per semester.
4. Peserta didik yang mendapatkan tugas sekolah atau memperoleh prestasi kejuaraan akan mendapatkan pengurangan skor pelanggaran, **kecuali kategori pelanggaran berat.**
  - a. Tingkat kota : 5 skor
  - b. Tingkat propinsi : 10 skor
  - c. Tingkat nasional : 15 skor
  - d. Tingkat internasional : 20 skor

#### Catatan :

1. Sanksi pelanggaran bersifat situasional dan mendidik.
2. Pelanggaran berat seperti perkelahian, pencurian langsung mendapat peringatan/pernyataan tertulis dan disertai skorsing.
3. Pelanggaran berat seperti penggunaan narkoba dan pelecehan seksual langsung mendapat pembinaan khusus dan siswa yang bersangkutan diserahkan kembali kepada pihak orang tua/wali.
4. Hal - hal yang belum tercantum pada tata tertib di atas akan diatur kemudian.

Nama :

Kelas : 7A/8A/9A

Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan

**I. Pertanyaan tentang *Bullying* (beri tanda ✓ pada jawaban yang sesuai)**

1. Apakah Anda pernah mendengar mengenai *bullying*?
  - Ya
  - Tidak
2. Jika jawaban nomor 1 adalah YA, darimana Anda mengetahui tentang *bullying*? (boleh pilih lebih dari satu jawaban)
  - Media Elektronik (Sosial media, TV, radio)
  - Guru
  - Orangtua
  - Teman
  - Pengalaman Pribadi
3. Apakah Anda mengerti apa itu *bullying*?
  - Ya
  - Tidak
4. Jika jawaban nomor 3 adalah YA, manakah dibawah ini yang menurut Anda termasuk tindakan *bullying*? (boleh pilih lebih dari satu jawaban)
  - Menyakiti badan seseorang (memukul/menampar/menendang)
  - Memberi nama panggilan diuar nama aslinya (dengan julukan atau nama orangtua)
  - Melihat dengan sinis
  - Mendingkan seseorang dengan sengaja
  - Pelecehan seksual
  - Menyindir melalui media sosial

5. Apakah Anda tahu apa yang menyebabkan terjadinya *bullying*?
- Ya
  - Tidak
6. Jika jawaban nomor 5 adalah Ya, apa yang menyebabkan terjadinya *bullying*? (boleh pilih lebih dari satu jawaban)
- Senioritas
  - Tradisi
  - Perbedaan jenis kelamin, suku, agama dan ekonomi
7. Apakah Anda pernah di-*bully* di sekolah?
- Ya
  - Tidak
8. Jika jawaban nomor 7 adalah YA, jawablah pertanyaan berikut (lingkari jawaban yang sesuai, jawaban boleh lebih dari satu)
- a. Sebutkan Pelakunya : Guru/teman sekelas/kakak kelas
  - b. Sebutkan Tindakannya : fisik/verbal (melalui kata-kata)/menyindir lewat medsos
  - c. Tempat terjadinya : ruang kelas/toilet/kantin/halaman/diluar pagar sekolah
  - d. Sebutkan jendernya : laki-laki/perempuan
9. Apakah yang Anda lakukan jika menjadi korban/pernah di-*bully*? (boleh pilih lebih dari satu jawaban)
- Laporkan ke guru BK/guru non BK
  - Menegur pelaku agar menghentikan perbuatannya
  - Membalas pelaku
  - Diam saja
  - Cerita ke teman
  - Cerita ke orangtua

10. Apakah Anda pernah mem-*bully*?

- Ya
- Tidak


11. Jika jawaban nomor 10 adalah YA, jawablah pertanyaan berikut (lingkari jawaban yang sesuai, jawaban boleh lebih dari satu)

- a. Sebutkan korbannya : Guru/teman sekelas/kakak kelas
- b. Sebutkan Tindakannya : fisik/verbal (melalui kata-kata)/menyindir lewat medsos
- c. Tempat terjadinya : ruang kelas/toilet/kantin/halaman/diluar pagar sekolah
- d. Sebutkan jendernya : laki-laki/perempuan

12. Apakah alasan Anda melakukan *bullying*?

.....

.....



# PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN



Tahukah kamu?

Selama ini **tidak pernah ada** aturan khusus yang dibuat oleh pemerintah **soal kekerasan di lingkungan sekolah**. Padahal banyak kasus kekerasan yang terjadi disekolah. Hal ini sesuai fakta yang diberikan oleh UNICEF bahwa pada tahun 2014 tercatat 40% siswa usia 13-15 tahun melaporkan pernah mengalami kekerasan fisik oleh teman sebayanya dan pada tahun 2015 tercatat 50% anak melapor pernah mengalami perundungan (*bullying*) disekolah.

## KARENA ITU PADA TAHUN 2015

Pemerintah mengeluarkan  
**PERMENDIKBUD NO. 82  
TAHUN 2015**

PERMENDIKBUD ini mengatur soal pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di sekolah, termasuk juga tindakan "**BULLYING**"

## TIDAK HANYA ITU...

- PERMENDIKBUD ini juga mengatur mengenai **PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR**:

Jadi, korban tidak perlu takut ataupun malu untuk melapor lagi sekarang. PERMENDIKBUD ini juga memberikan kemudahan. Kamu bisa dengan mudah melaporkan tindakan *bullying* dengan dengan cara email ke [laporkekerasan@kemendikbud.go.id](mailto:laporkekerasan@kemendikbud.go.id), sms ke 0811-976-929, ataupun telepon ke 021-57903020 atau 021-570-3303. Mudah kan?

- Kamu takut, jika temanmu yang melakukan *bullying* dilaporkan maka ia akan dikeluarkan dari sekolah?

Tenang saja! Sanksi untuk peserta didik dalam PERMENDIKBUD ini adalah tindakan yang bersifat edukatif kok. Kecuali, jika *bullying* dilakukan

oleh temanmu tersebut masuk dalam tindak pidana atau dilakukan oleh pendidik atau tenaga pengajar maka akan lain lagi sanksinya.

**BERITA TERBARU: Presiden telah menugaskan Seskab untuk menyiapkan Perpres sebagai pengembangan dari Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 ini.**



**II. Pertanyaan mengenai Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (beri tanda ✓ pada jawaban yang sesuai)**

1. Apakah Anda tahu tentang Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan?

- Ya
- Tidak

2. Jika jawaban Anda nomor 1 adalah YA, bagaimana tanggapan Anda mengenai Permendikbud tersebut?

- Menerima, alasan .....
- .....
- Menolak, alasan.....
- .....

3. Apakah Permendikbud tersebut perlu diterapkan di SMP PL Domenico Savio?

- Ya, alasan .....
- .....
- Tidak, alasan .....
- .....

**Kode Etik  
Perlindungan Terhadap Kekerasan  
bagi Peserta Didik, Pendidik  
dan  
Tenaga Kependidikan  
Yayasan Pangudi Luhur**



**Yayasan Pangudi Luhur**

*Mengutamakan Kualitas, Akuntabilitas, dan Kredibilitas*


Jln. Dr. Sutomo 4 Semarang 50244

Telp. (024) 8314004, 8317806 / Fax (024) 8452377

HR (024) 70604105, 085727412344 / <http://www.pangudiluhur.org>

e-mail: [plpusatsmg@yahoo.com](mailto:plpusatsmg@yahoo.com) / [plpusatsmg@gmail.com](mailto:plpusatsmg@gmail.com)

**Kode Etik  
Perlindungan Terhadap Kekerasan  
bagi Peserta Didik, Pendidik  
dan  
Tenaga Kependidikan  
Yayasan Pangudi Luhur**



*Mengedepankan  
Kualitas, Akuntabilitas, dan Kredibilitas*

Jln. Dr. Sutomo 4 Semarang 50244  
Telp. (024) 8314004, 8317806 ; Fax (024) 8452372  
HP (024) 70604105, 085727412344  
<http://www.pangudiluhur.org>  
e-mail: [plpusatsmg@yahoo.com](mailto:plpusatsmg@yahoo.com)/[plpusatsmg@gmail.com](mailto:plpusatsmg@gmail.com)

## PENGANTAR

Tanggung jawab pendidikan pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama antara orangtua, masyarakat, dan Pemerintah. Yayasan Pangudi Luhur merupakan wadah dan bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam rangka ikut mencerdaskan dan membangun watak bangsa Indonesia.

Dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas diperlukan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang memadai, yang sekaligus dapat dijadikan teladan bagi peserta didik.

Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan diperlukan suatu perangkat pendukung berupa pedoman perilaku yang jelas bagi segenap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Yayasan Pangudi Luhur. Pedoman ini disebut **KODE ETIK PERLINDUNGAN TERHADAP KEKERASAN BAGI PESERTA DIDIK, PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YAYASAN PANGUDI LUHUR.**

Yayasan Pangudi Luhur sebagai lembaga pendidikan orang muda, yang banyak bersentuhan dan memperjuangkan kepentingan terbaik anak-anak, penting untuk memiliki pedoman Kode Etik perlindungan terhadap kekerasan bagi anak, pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini dimaksudkan agar setiap pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai acuan/pedoman yang jelas dalam bertingkah laku dan bersikap terhadap anak dan sesama teman kerja, khususnya di tempat kerja.

**BAB II**  
**DASAR HUKUM**  
**Pasal 2**

Kode Etik perlindungan terhadap kekerasan bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan Yayasan Pangudi Luhur memiliki legalitas payung hukum, antara lain :


1. Hasil Kapitel Provinsi FIC 2012 dan Kapitel Umum FIC 2012 tentang **“Avoiding Sexual Abuse of Minors”**.
2. Sila kedua Pancasila : Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. UUD 1945 pasal 28, ayat 2, Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.
4. UUPA No 23 2002, Bab II Pasal 2 Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak :
  - a. Non diskriminasi.
  - b. Kepentingan yang terbaik bagi anak.

- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

### **BAB III DEFINISI**

#### **Pasal 3**

1. Kode etik adalah seperangkat nilai untuk ditaati dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan tugas kedinasan.
2. Anak yaitu semua manusia di bawah umur 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan yang dimaksud dengan Anak sebagaimana tercantum dalam UUPA No 23 tahun 2002.
3. Kode Etik Perlindungan Terhadap Kekerasan adalah suatu pedoman/acuan bagi seluruh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan Yayasan Pangudi Luhur dalam berperilaku dan bersikap.
4. Abuse adalah tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh individu, kelompok atau badan yang seharusnya melindungi yang berakibat terganggunya atau hilangnya hak-hak peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.
5. Eksploitasi adalah tindakan yang merugikan anak yang dilakukan oleh individu, kelompok dan atau badan untuk kepentingan diri sendiri.
6. Kekerasan terhadap peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan adalah tindakan baik secara fisik, psikologis, maupun seksual yang mengakibatkan terganggu atau hilangnya hak-hak peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

- 
7. Perlindungan peserta didik adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi peserta didik dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
  8. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan negara.
  9. Rujukan/pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
  10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
  11. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
  12. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
  13. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

**BAB IV**  
**KEWAJIBAN**

**Pasal 4**

Setiap peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan Yayasan Pangudi Luhur mempunyai kewajiban:

1. Sadar melaksanakan visi dan misi Yayasan Pangudi Luhur.
2. Melaksanakan tugasnya dengan penuh kesadaran berlandaskan nilai-nilai Kristiani.
3. Melaksanakan tugas kependidikan dengan gembira, penuh semangat, tertib, disiplin, dan bertanggung jawab.
4. Berusaha mengamalkan dan menanamkan nilai-nilai Kristiani, antara lain: cinta kasih, persatuan, persaudaraan sejati, kesusilaan, kebenaran, keadilan, kejujuran, dan pengampunan.
5. Melaksanakan tugasnya senantiasa mengutamakan kepentingan peserta didik.
6. Berusaha menjadi teladan yang baik bagi peserta didik dalam tutur kata dan perilaku.
7. Senantiasa bersikap hormat terhadap pemimpin, teman sejawat, peserta didik, dan orangtua peserta didik.
8. Berusaha meningkatkan diri dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam tugasnya.
9. Memberikan perhatian khusus kepada mereka yang miskin, cacat, dan membutuhkan perhatian.
10. Senantiasa berpenampilan rapi, bersih, dan sopan.

11. Senantiasa menjaga nama baik diri sendiri, korps, sekolah, dan yayasan.
12. Dalam proses pembelajaran senantiasa bersikap terbuka dan berorientasi pada peserta didik.
13. Dalam proses pembelajaran senantiasa menanamkan sikap kritis, dialogis, dan objektif.
14. Ikut berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat.
15. Senantiasa setia dan mensyukuri tugas panggilannya sebagai pendidik atau tenaga kependidikan.
16. Setia dan tekun kepada iman Kristiani.
17. Setia kepada panggilannya sebagai biarawan/biarawati atau hidup berkeluarga.

**BAB V**  
**LARANGAN**  
**Pasal 5**

Setiap peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan Yayasan Yayasan Pangudi Luhur dilarang:

1. Melakukan **kekerasan secara fisik** (*physical abuse*) seperti penyiksaan, pemukulan, penganiayaan, mencubit/gigitan yang menyebabkan luka.
2. Melakukan **kekerasan secara psikologis** (*psychological abuse*) misalnya menyampaikan kata-kata kotor, bentakan, memperlihatkan gambar/film porno dewasa kepada anak, yang membuat anak berperilaku maladaptif (menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke luar rumah dll.), mempermalukan, menghina, meremehkan, merendahkan anak dalam bentuk kekerasan emosional.

3. Melakukan **kekerasan secara seksual** (*sexual abuse*). Kekerasan Seksual adalah segala tindakan atau perilaku bermuatan seksual yang tidak diinginkan, yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan, terhina, atau bahkan terintimidasi, sehingga mempengaruhi kejiwaan seseorang.  
Pelecehan seksual dapat berupa:

- a. Pelecehan fisik yaitu sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti, mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik, perkosaan.
  - b. Pelecehan lisan yaitu ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar yang bermuatan seksual.
  - c. Pelecehan non verbal/isyarat yaitu bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan/desahan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir dll.
  - d. Pelecehan visual yaitu memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar, sreensaver, pelecehan melalui media elektronik email, sms dll.
  - e. Pelecehan psikologis/emosional yaitu permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus-menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan, atau celaan yang bersifat seksual.
4. Melakukan **kekerasan secara sosial** (*social abuse*). Kekerasan sosial adalah tindakan menelantarkan anak, anak dikucilkan, diasingkan, tindakan diskriminatif.

#### **Pasal 6**

Tentang kegiatan yang melibatkan peserta didik :

1. Harus ada kesediaan peserta didik mengikuti kegiatan dan persetujuan dari orangtua/wali.
2. Harus ada pengawasan/pendampingan orang dewasa dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Jumlah dan proporsi pendidik dan peserta didik yang didampingi harus seimbang dan tergantung dari jenis kegiatan.
4. Pengawasan/pendampingan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek jender.
5. Untuk kegiatan sekolah yang ada di luar jangkauan pengasuhan orangtua, maka Yayasan Pangudi Luhur menjamin keselamatan, keamanan, kesehatan peserta didik.

#### **Pasal 7**

Tentang pengambilan gambar dan video :

1. Sebelum pengambilan foto maupun video harus mendapat izin/persetujuan dari orangtua/wali dan kesediaan dari yang bersangkutan.
2. Pengambilan gambar harus menunjukkan aspek positif, menghargai martabat dan harga diri seseorang.
3. Gambar yang diambil tidak boleh menimbulkan interpretasi negatif, seperti eksploitasi seksual dan kekerasan lainnya.
4. Gambar/foto yang dihasilkan dari kegiatan sekolah Yayasan Pangudi Luhur untuk pihak luar hanya boleh digunakan dengan persetujuan sekolah dan Yayasan Pangudi Luhur dan orangtua/wali, serta kesediaan dari yang bersangkutan.

**BAB VI**  
**LANGKAH-LANGKAH IMPLEMENTASI**

**Pasal 8**

Sosialisasi ke seluruh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan Yayasan Pangudi Luhur:

1. Yayasan Pangudi Luhur mensosialisasikan “Kode Etik Perlindungan Terhadap Kekerasan bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yayasan Pangudi Luhur”.
2. Seluruh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan Pangudi Luhur menyatakan kesediaan tertulis untuk mematuhi ketentuan-ketentuan “Kode Etik Perlindungan Terhadap Kekerasan bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yayasan Pangudi Luhur”.
3. Seluruh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan Pangudi Luhur wajib melaksanakan dan mematuhi “Kode Etik Perlindungan Terhadap Kekerasan bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yayasan Pangudi Luhur”.

**Pasal 9**

Mekanisme Pelaporan dan Penyelesaian Jika Terjadi Pelanggaran terhadap “Kode Etik Perlindungan Terhadap Kekerasan bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yayasan Pangudi Luhur”.

1. **Tahap Pelaporan/Pengaduan**, kurban perlakuan terhadap kekerasan dapat melaporkan kekhawatiran kasus *abuse* terhadap peserta didik,

maupun sesama rekan kerja kepada sekolah dalam bentuk tertulis, jika terjadi pelanggaran kekerasan.

2. **Tahap Penyelidikan Aduan.** Sekolah menerima pengaduan dan mengadakan tahap penyelidikan aduan melalui tenaga yang ditunjuk sekolah (rujukan, BP, Pamong).
  - a. Wawancara dengan pembuat aduan atau kurban.
  - b. Memberitahukan tersangka pelaku.
  - c. Mewawancarai tersangka pelaku.
  - d. Mewawancarai saksi-saksi.
  - e. Wawancara penyelidikan lanjutan.

3. **Tahap Pembuatan Laporan dan Rekomendasi.** Setelah penyelidikan, langkah berikutnya adalah pembuatan laporan rekomendasi yang akan diserahkan kepada pengambil keputusan (Kepala Sekolah, Yayasan). Isi laporan fokus pada:
  - a. Tuduhan yang diadukan.
  - b. Menunjukkan terjadi/tidaknya kekerasan.
  - c. Rekomendasi mengenai keputusan atas kasus yang terjadi.

4. **Tahap Pembuatan Keputusan.** Sebelum keputusan (sanksi) diberikan kepada pelaku, perlu melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait. Dalam pengambilan keputusan mempertimbangkan hal-hal berikut: bukti terbaik, aduan sejenis/sama terjadi sebelumnya, bukti fakta serupa, bukti kondisi pembuat aduan/kurban, kredibilitas pembuat aduan.

Keputusan aduan ada 3:

- 1). Aduan diterima, jika aduan kekerasan benar terjadi dengan data pendukung.

- 2). Aduan tidak ditangani, jika barang bukti/data pendukung tidak lengkap.
- 3). Aduan ditolak, jika aduan tidak termasuk kategori kekerasan.
5. Sanksi. Sanksi akan diberikan kepada pelaku jika keputusan diterima benar terjadi tindak kekerasan.
  - a. Sanksi bagi pendidik dan tenaga kependidikan dapat berupa:
    - 1) Penurunan status/golongan.
    - 2) Pindah posisi yang lebih rendah.
    - 3) Penahanan gaji/gaji tidak dibayarkan dalam waktu tertentu.
    - 4) Mendapat SK peringatan.
    - 5) Pemutusan hubungan kerja oleh YPL.
  - b. Sanksi bagi peserta didik dapat berupa:
    - 1) Teguran lisan.
    - 2) Surat peringatan.
    - 3) Dikeluarkan dari sekolah.
6. Sekolah dan Yayasan melakukan pendokumentasian kasus secara lengkap.
7. Dokumen tidak boleh diakses oleh orang yang tidak berkepentingan. Dokumen dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan melalui prosedur yang sudah ditetapkan.

**BAB VII**  
**KEBIJAKAN**

**Pasal 10**

1. Disusunnya “Kode Etik Perlindungan Terhadap Kekerasan bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yayasan Pangudi Luhur”, menggambarkan bahwa Yayasan Pangudi Luhur berkomitmen untuk tidak terlibat terhadap pelanggaran terhadap kekerasan.
2. Kode Etik diterapkan dengan memperhatikan kearifan lokal dengan tetap mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.
3. Adanya kesediaan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan Yayasan Pangudi Luhur memahami dan melaksanakan Kode Etik.
4. Yayasan Pangudi Luhur membangun jaringan kerja sama untuk mendukung adanya Kode Etik.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

**Pasal 11**

“Kode Etik Perlindungan Terhadap Kekerasan bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yayasan Pangudi Luhur”, merupakan amanat dari Kapitel Umum FIC 2012 dan Kapitel Provinsi FIC Indonesia 2012, maka peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan yang berkecimpung dalam karya Yayasan Pangudi Luhur berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya. Penyempurnaan Kode Etik terus-menerus akan diupayakan sesuai dengan perundangan yang berlaku.

**Pasal 12**

Kode Etik Perlindungan Terhadap Kekerasan bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pangudi Luhur berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak berlaku surut.

Ditetapkan di: Semarang  
Pada tanggal 1 Juli 2013

Ketua Yayasan,



Br. Francis Xavier Sugi FIC

Sekretaris/Kepala Kantor,



Br. Dr. G. Bambang Nugroho FIC

### REKAP BUKU KRITERIA PENILAIAN BUDI PEKERTI / KEPRIBADIAN

No.	Aspek yang dinilai	Skor
<b>A KERAJINAN</b>		
1	Kehadiran dan ketepatan waktu dalam proses pembelajaran. a. Kehadiran dalam pelajaran (Persentase) 100 % b. Masuk sekolah tepat waktu c. Tidak meninggalkan sekolah/kelas tanpa ijin pada jam-jam pelajaran.	35
2	Melaksanakan kegiatan sekolah sesuai agenda sekolah a. Hadir dalam setiap kegiatan ekstrakurikuler yang diikut b. Aktif mengikuti upacara bendera dan kegiatan hari besar nasional c. Mengikuti kegiatan keagamaan dan kesiswaan	25
3	Mempersiapkan kebutuhan sekolah sesuai jadwal a. Selalu memenuhi kewajiban sekolah tepat pada waktunya b. Selalu aktif mengikuti pelajaran dan catatan lengkap untuk semua pelajaran c. Memiliki kelengkapan alat-alat tulis yang diperlukan sekolah	40
<b>B KERAPIAN</b>		
1	Berpenampilan sesuai dengan ketentuan sekolah a. Memakai seragam sekolah lengkap sesuai ketentuan (pan, ikal pinggang, sepatu hitam, kaos kaki putih di atas mata kaki, baju dimasukkan) b. Tidak memakai aksesoris tempelan pada seragam dan tato c. Selama melakukan aktifitas olah raga, baik selama KBM di luar KBM harus memakai kaos DR dan tidak diperkenankan memakai baju hem seragam d. Mengatur potongan rambut dengan rapi dan tidak dicat. Batas panjang rambut siswa putra diatur oleh sekolah e. Kuku dipotong pendek dan tidak dicat	50
2	Memiliki buku paket yang dirampung rapi, dan buku catatan tersusun rapi sistematis	50
<b>C TANGGUNG JAWAB</b>		
1	Menaati tata tertib sekolah yang berlaku a. Peserta didik dilarang keras membawa dan menggunakan barang-barang terlarang (rokok, minuman keras, narkoba, senjata tajam, benda-benda yang mengandung unsur pornografi, komik, pemian karet, lip ex, cat rambut warna-warni, hand phone dan alat-alat elektronika lain) serta yang tidak ada hubungannya dengan proses pembelajaran b. Tidak melompat pagar / tembok/jendela	60
2	Menjaga lingkungan sekolah agar nyaman dan bersih a. Tidak bermain di tempat parkir pada waktu jam istirahat b. Menjaga fasilitas sekolah dengan baik, tidak mencoret dinding, meja, kursi c. Selalu melaksanakan piket kelas d. Membuang sampah pada tempatnya	40
<b>D SIKAP</b>		
1	Hormat, patuh, sopan terhadap Kepala Sekolah, guru dan semua anggota sekolah, orang dewasa lain dan teman	10
2	Mengikuti pembelajaran dengan tertib a. Tidak keluar masuk kelas saat pergantian jam pelajaran b. Tidak membuat kegaulahan / keramaian di kelas / sekolah	10
3	Mampu mengendalikan diri dalam perkataan dan perbuatan a. Berkata sopan b. Tidak berpacaran di sekolah	20
4	Jujur dalam melaksanakan tugas (tidak menyontek/kecurangan lain)	20
5	Tidak terlibat dalam kasus atau masalah yang merugikan pada tindak kriminal a. Sopan terhadap teman wanita, tidak melakukan pelecehan seksual/tindak ausilia b. Tidak pernah terlibat pencurian/pengipuan di sekolah maupun luar sekolah c. Tidak memalsukan tanda tangan atau dokumen lain d. Tidak terlibat perkelahian pelajar / tawuran antar sekolah	40